

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan penelitian tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Kota Batam, Peneliti dalam hal ini akan mengambil kesimpulan dari rumusan permasalahan yang telah diteliti oleh Peneliti, yakni :

- 1) Ditinjau dari sisi kriminologi, kejahatan pedofilia merupakan dorongan seksual seseorang terhadap anak-anak yang masih belum mengalami pubertas atau berusia dini, yang kejahatannya dapat mempengaruhi korbannya untuk menjadi pelaku pedofilia berikutnya, kejahatan pedofilia di Kota Batam masih menduduki sebagai salah satu posisi dominan dalam tingkat kejahatan tindak pidana. Hal ini dipengaruhi dengan faktor dimana pengawasan terhadap anak dari sisi keluarga dan lembaga independen masih belum beroperasi secara maksimal, peningkatan kewaspadaan terhadap tindak pidana pedofilia sangat diperlihatkan, dikarenakan hal tersebut sangat berpengaruh dengan masa depan anak.
- 2) Solusi terhadap penyelesaian kejahatan tindak pidana pedofilia mencakup mengidentifikasi dan memberikan kounseling terhadap anak beserta orang yang bersangkutan seperti saksi, *trauma healing*, merahasiakan identitas anak, saksi, dan pelaku, pembentukan lembaga perlindungan anak di daerah yang masih belum terjangkau,

pengawasan terhadap penggunaan media sosial, hubungan pergaulan sosial, dan lingkungan hidup anak dan merehabilitas pelaku pedofilia.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan yang mempengaruhi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, keterbatasan tersebut adalah :

1. Keterbatasan data yang dapat diambil dalam bentuk pustaka atau *library research*.
2. Keterbatasan waktu peneliti untuk melaksanakan penelitian.

C. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian, Peneliti menemukan beberapa kelemahan yang seharusnya diperbaiki agar keadilan, perlindungan hukum dan juga kepastian hukum benar-benar didapatkan, yang mana rekomendasi dari Peneliti adalah :

1. Meningkatkan mentalitas, moral, iman, serta ketaqwaan di diri sendiri, bagi masyarakat, dengan cara seperti meditasi, bersosialisasi, konsultasi, atau dengan melaksanakan hobi yang sehat, dan sebagainya, hal ini bertujuan untuk masyarakat memiliki pengendalian diri yang kuat, agar bebas dari pemikiran dan mencegah perbuatan yang berkemungkinan dapat merugikan orang lain.

2. Bagi pemerintah pusat atau daerah, disarankan untuk dapat mencegah media-media atau bacaan, yang mengandung unsur-unsur atau konten-konten yang memiliki relasi dengan pornografi terpublikasi dikarenakan, akses informasi saat ini sangat lah mudah dikarenakan internet yang dapat diakses oleh siapapun dengan usia dari dini sampai dewasa, dengan cara pemblokiran dan mesensor situs-situs media yang memiliki konten pornografi, bagi anak-anak media sosial sudah menjadi hal yang umum dan anak-anak cenderung memiliki pemikiran untuk meniru apa yang dilihatnya, dengan mencegah edaran media atau bacaan tersebut, tingkat pidana pelecehan terhadap anak akan berkurang.